



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 3486 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

DERI NOPRIANTO , S.H., M.H. bin Drs. H. TARMIZI

USULUDIN, M .M., bertempat tinggal di Jalan Hibrida Ujung

Nomor 31, RT 007, RW 002, Kelurahan Pagar Dewa ,

Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

L a w a n

MUSTAKIM bin USMAN WAZIR , bertempat tinggal dahulu di

Jalan Kedondong No mor 108 RT 1, RW 1, Kelurahan Lingkar

Timur Kota Bengkulu, sekarang bertempat tinggal di Jalan

Hibrida Raya No mor 5, Kecamatan Sidomulyo , Kota Bengkulu

(Sorum Berlian Mobil), dalam hal ini memberikan kuasa kepada

Drs. H. Ahmad Nurdin, S.H., Advokat beralamat di Jalan Hibrida

Raya Nomor 45, Kota Bengkulu , b erdasarkan Surat Kuasa

Khusus tanggal 22 September 2016;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding t elah meng gugat sekarang

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding di muka persidangan

Pengadilan Negeri Bengkulu pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Berawal pada tanggal 5 Desember 2007 Penggugat membeli tanah perkebunan yang berlokasi di Pematang Gubernur Kecamatan Muara Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Abdul Rahman dan merupakan ahli waris dari Abdul Rahman , Bangkahulu Kota Bengkulu dari Mazni (sekarang se sudah almarhum) yang disaksikan oleh AN. Syamsul Basil (paman Penggugat), Ardi Yono (Edi) dan atas nama Sri Suryati anak dari Mazni (sekarang sudah almarhum), serta diketahui oleh Kelurahan Pematang Gubernur atas nama Wanhar, adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ali Kenas;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jalan Kadang Melayu;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Budin;

Halaman 1 dari 18 hal. Put. Nomor 3486 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2. B. bahwa pada tanggal 10 Desember 2007 Penggugat membuat surat

- pemindahan penguasaan tanah dari Mazni (sekarang sudah almarhum) kepada Deri Noprianto, S .H., M.H. yang diketahui oleh tingkat Kelurahan Pematang Gubernur yang ditandatangani oleh atas nama Wanhar dan juga diketahui oleh Camat Muara Bangkahulu yang ditanda tangani oleh atas nama Drs. Ahmad Munir;
3. Sejak tahun 2007 bahwa tanah tersebut adalah tanah kosong (tidak diurus atau hutan) dan pada tahun 2008 tanah tersebut diurus oleh paman Penggugat atas nama Syamsul Basil yang mana paman Penggugat membuka kebun bersama tukang atas nama Arul, kemudian Penggugat menanam sawit yang diurus oleh paman Penggugat sampai saat ini, usia sawit Penggugat kurang lebih 7 (tujuh) tahun;
 4. Sejak Penggugat membeli tanah tersebut dari tahun 2007 sampai dengan 2015 Penggugat selalu membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) dengan NOP 177104100301001090 atas nama Mazni (sekarang sudah almarhum);
 5. Sekitar tanggal 6 September 2015 paman Penggugat pergi untuk melihat kebun sawit, akan tetapi paman Penggugat terkejut ada spanduk yang bertuliskan tanah ini milik atas nama Usman Wazir (sekarang sudah Almarhum) dengan luas 120 x 100 meter persegi, yang mana Tergugat awalnya memagar sesuai dengan spanduk tersebut, akan tetapi tidak lama kemudian Tergugat memagar semua tanah milik Penggugat yang melebihi dari spanduk milik Tergugat tersebut;
 6. Sekitar tanggal 7 September 2015 Penggugat mendatangi Ketua RT yang dilokasi objek sengketa tersebut dan Penggugat berkata kepada Ketua RT minta tolong apabila Tergugat datang tolong panggil paman Penggugat agar paman Penggugat menghubungi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan ini, dalam pertemuan dengan Ketua RT Tergugat melarang Penggugat untuk memaneni sawit milik Penggugat tersebut;
 7. Sekitar tanggal 8 September 2015 Penggugat mendatangi atas nama Sri Suryati anak dari Mazni yang menandatangani sebagai saksi dalam surat jual beli tanah pada tahun 2007 di tempat kerja Hotel Dwinka Samudra atas nama Sri Suryati, kemudian atas nama Sri Suryati bertemu dengan Tergugat sesudah magrib di rumah Tergugat, akan tetapi pada saat Penggugat dalam perjalanan mau ke rumah Tergugat atas nama Sri suryati bmemberi kabar melalui SMS yang menyatakan Tergugat sudah ada di rumah atas nama Sri Suryati selanjutnya Penggugat mendatangi rumah atas nama Sri Suryati;

Halaman 2 dari 18 hal. Put. Nomor 3486 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. menyangkut tukang yang sedang bekerja memagar kebun milik Penggugat, kemudian paman Penggugat bertanya kepada tukang tersebut siapa yang menyuruh kalian dan tukang tersebut berkata di suruh oleh anak Usman Wazir (sekarang sudah almarhum);

9. Pada tanggal 15 september 2015 paman Penggugat dan tukang yang mengajak paman Penggugat untuk membersihkan kebun sawit dan pada siang hari nya paman Penggugat mengajak Tergugat untuk minum kopi bersama, paman Penggugat berkata silahkan kalian pagar tapi buat jalan masuk kami untuk ke kebun sawit serta paman Penggugat berkata tanah ini masih kami urus sebelum ada kekuatan hukum tetap, namun pada saat paman Penggugat pulang ternyata tukang paman Penggugat di suruh pulang oleh Tergugat;
10. Bahwa dari perbuatan Tergugat, Penggugat mengalami kerugian materiil pada pihak Tergugat, atas kejadian tersebut jelas-jelas melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) dan telah mengakibatkan kerugian kepada Penggugat;
11. Bahwa gugatan ini Penggugat ajukan dengan alat-alat bukti yang cukup, sah, kuat dan berharga serta tidak dapat di sangkal kebenarannya oleh Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat, mohon kepada Pengadilan Negeri Bengkulu agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Jual Beli 5 Desember 2007 dan surat pemindahan penguasaan tanah pada tanggal 10 Desember 2007 adalah sah;
3. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa yaitu tanah luas kurang lebih 10.839 meter persegi yang terletak di Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu dengan batas-batas tanah sebagai berikut
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ali Kenas;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jalan Kadang Melayu;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Budin;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Kadri;
4. Menyatakan selama belum ada kekuatan hukum tetap, tanah tersebut diurus oleh Penggugat dan Tergugat tidak boleh menguasai tanah tersebut serta tidak boleh melarang Penggugat untuk memanen sawit milik Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari pada untuk segera mengkosongkan atau meninggalkan tanah objek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat apapun juga, jika perlu dengan bantuan aparat hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membuat pondok di tanah milik Penggugat, tanpa adanya izin dari Penggugat sebagai pemilik yang sah, sampai dengan gugatan ini dilayangi ke Pengadilan Negeri Kota Bengkulu adalah Perbuatan melawan Hukum (*onrechmatige daaad*);
7. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat mengembalikan tanah milik Penggugat dan mencabut panjang, bambu serta pondok yang di buat atau di suruh oleh Tergugat;
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) karena sejak penyerobotan tanah tersebut Penggugat tidak bisa menjual tanah tersebut dan memanenkan sawit milik Penggugat;
 9. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap objek perkara;
 10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari jika melaksanakan putusan yang berlaku hukum tetap;
 11. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi dari Tergugat;
 12. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak:
 - a. Bahwa tanah sengketa adalah tanah orang tua Tergugat yang bernama Usman Wazir;
 - b. Bahwa ibu Tergugat bernama Hj. Azimah;
 - c. Bahwa ayah Tergugat Usman Wazir meninggal tahun 2000 sedangkan ibu Tergugat Hj. Azimah meninggal tahun 2007;
 - d. Dari hasil pernikahan ayah Tergugat Usman Wazir dan ibu Tergugat Hj. Azimah memperoleh: 7 (tujuh) orang anak yakni:
 - 1) Azwar Sadikin (laki-laki) almarhum;
 - 2) Chairul Iksan (laki-laki) almarhum;
 - 3) Mardaleni, S.H. (pr) di Jakarta;
 - 4) Radius (laki-laki) di Jakarta;
 - 5) Mustakim (laki-laki);
 - 6) Atina (pr);
 - 7) Saidina (laki-laki);

(bukti T-2);

- e. Bahwa Azuar Sadikin, Mustakim, Mardaleni, S .H., Atina adalah ahli waris dari Usman Wazir dan ibu Hj. Azimah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 2438 K/Sp/1980 yang menyatakan: Gugatan harus dinyatakan

tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara, oleh karena hanya seorang ahli waris yakni Mustakim bin Usman Wazir yang dijadikan pihak dalam perkara ini, maka menurut Yurisprudensi tersebut di atas, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*):

- a. Pada posita Nomor 3, (angka 3) Penggugat menyatakan sebagai berikut sejak tahun 2007 bahwa tanah tersebut adalah tanah kosong (tidak diurus atau hutan) dan pada tahun 2008 tanah tersebut diurus oleh paman Penggugat atas nama Syamsul Basil, yang mana paman Penggugat membuka kebun bersama tukang atas nama Arul, kemudian Penggugat menanam sawit yang diurus oleh paman Penggugat sampai saat ini usia sawit Penggugat kurang lebih 7 tahun;
- b. Dalam posita, Penggugat tidak menyatakan secara jelas, siapa yang menguasai tanah sengketa tersebut;
- c. Pada petitum Nomor 4 (angka 4), Penggugat meminta kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

Menyatakan selama belum ada kekuatan hukum tetap, tanah tersebut diurus oleh Penggugat dan Tergugat tidak boleh menguasai tanah tersebut serta tidak boleh melarang Penggugat untuk panen sawit milik Penggugat. Bahwa setelah Tergugat mencermati posita dan petitum tersebut di atas, maka nampak jelas bahwa hubungan hukum posita dengan petitum tidak jelas. Pada petitum, Penggugat minta agar tanah sengketa diurus oleh Penggugat dan Penggugat tidak dilarang untuk panen sawit oleh Tergugat. Sedangkan dalam posita Penggugat menyatakan telah menguasai sejak tahun 2007 dan kebun sawit telah berumur 7 (tujuh) tahun. Antara petitum dan posita ada pertentangan sehingga gugatan menjadi kabur atau *obscur libel*; Oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak dan *obscur libel*, maka mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bengkulu telah memberikan Putusan Nomor 07/Pdt.G/2016/PN Bgl . t tanggal 23 Mei 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 5 dari 18 hal. Put. Nomor 3486 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkahulu, Bengkulu, dengan batas-batas:

- sebelah Utara berbatas dengan tanah Ali Kenas
- sebelah Barat berbatas dengan tanah Jalan Kandang Melayu
- sebelah Utara berbatas dengan tanah Budin
- sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kadrj

3. Menyatakan sebelum ada kekuatan hukum tetap, tanah tersebut diurus oleh Penggugat dan Tergugat tidak boleh menguasai tanah tersebut serta tidak boleh melarang Penggugat untuk melarang panen sawit milik Penggugat;
 4. Memerintahkan agar Tergugat untuk mengosongkan tanah milik Penggugat dalam keadaan aman dan baik;
 5. Menyatakan memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari pada untuk segera mengosongkan atau meninggalkan tanah objek sengketa;
 6. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menyerobot tanah dengan cara menguasai tanah memagar dengan menggunakan panjang, bambu dan membuat pondok di tanah milik Penggugat, tanpa adanya izin dari Penggugat sebagai pemilik yang sah, sampai dengan gugatan ini dilayangkan ke Pengadilan Negeri Kota Bengkulu adalah perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);
 7. Memerintahkan Tergugat mengembalikan tanah milik Penggugat dan mencabut panjang, bambu serta pondok yang dibuat atau disuruh oleh Tergugat;
 8. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap objek perkara;
 9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini;
 10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp831.000, 00 (delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
 11. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
- Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah di batalkan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan Putusan Nomor 17/PDT/2016/PT BGL. tanggal 16 Agustus 2016 dengan amar sebagai berikut:
1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut di atas;

Halaman 6 dari 18 hal. Put. Nomor 3486 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 07/Pdt.G/2016/PN Bgl. tanggal 23 Mei 2016 yang dimohonkan banding tersebut;

DAN MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 30 Agustus 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 September 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 07/Pdt.G/2016/PN Bgl. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 September 2016

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding tanggal 14 September 2016;

Kemudian Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 23 September 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Kasasi (semula sebagai Penggugat /Terbanding) tidak dapat menerima Keputusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut dengan baik dan untuk itu Pemohon Kasasi atas (semula sebagai Penggugat /Terbanding) telah menyatakan mohon pemeriksaan dalam tingkat kasasi atas keputusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 17/PDT/2016/PBGL. tanggal 16 Agustus 2016

Bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu telah salah dalam menerapkan hukum dan tidak melaksanakan hukum acara perdata yang berlaku atau telah salah melaksanakan penerapan hukum tersebut. Berdasarkan yurisprudensi 820 K/SIP/1977 menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum acara oleh sebab kesimpulan yang diambil oleh Pengadilan Tinggi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Kasasi (semula sebagai Penggugat /Terbanding) yang berpendapat seperti di atas adalah berdasarkan alasan sebagai berikut:

1. Di dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam hal tentang duduknya perkara menyatakan membaca serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 23 Mei 2016 Nomor 07/Pdt.G/2015/PN Bgl . dan untuk menyingkat uraian maka dianggap telah termuat dalam yang selengkapya berbunyi sebagai berikut:

Menurut pendapat atau alasan Pemohon Kasasi, dalam putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu telah salah dalam memutuskan perkara perdata tersebut karena dilihat dari putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu, menyatakan membaca serta memperhatikan urian-urien tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 23 Mei 2016 Nomor 07/Pdt.G/2015/PN Bgl ., yang mana dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu seharusnya bernomor 07/Pdt.G/2016/PN Bgl. sehingga putusan dari Pengadilan Tinggi tersebut cacat demi hukum;

2. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam menimbang Pengadilan Tinggi Bengkulu menyatakan n bahwa Terbanding semula Penggugat secara tidak langsung mengetahui tanah perkara adalah tanah warisan dari Usman Wazir (sekarang almarhum) sedangkan Pemanding semula Tergugat adalah salah satu ahli waris dari Usman Wazir (sekarang almarhum);

- a. Pendapat atau alasan Pemohon Kasasi, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu tidaklah berdasarkan karena hanya keputusan sepihak. Penggugat tidak mengetahui bahwa tanah tersebut adalah tanah warisan Usman Wazir (sekarang almarhum), tanah tersebut semula Penggugat, Terbanding sekarang Pemohon Kasasi peroleh melalui cara surat jual beli tanah antara atas nama Mazi dengan semula Penggugat /Terbanding sekarang Pemohon Kasasi atas nama Deri Noprianto pada tanggal 5 Desember 2007 disaksikan oleh Syamul Basil, Sri Suryati (anak dari atas nama Mazni) dan Ardi Yono serta diketahui oleh Lurah Pematang Gubernur atas nama Wanhar, kwitansi pembayaran pada tanggal 5 Desember 2007 dan disaksikan oleh Syamul Basil dan Hardiono, beserta Surat Pemindahan Penguasaan Tanah (SPPT) dari atas nama Mazni kepada semula Penggugat / Terbanding sekarang Pemohon Kasasi atas nama Deri Noprianto pada tanggal 10 Desember 2007 yang diketahui oleh Lurah Pematang

Halaman 8 dari 18 hal. Put. Nomor 3486 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian di atas sangatlah tidak beralasan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang menyatakan bahwa Penggugat mengetahui tanah objek sengketa tersebut adalah tanah Usman Wazir (sekarang almarhum), dalam pembelian tanah tersebut tidak ada hubungan dengan Usman Wazir dibuktikan dalam surat pernyataan atas nama Mazni pada tanggal 26 Februari 2001 yang mana dalam surat pernyataan tersebut riwayat kepemilikan tanah/pemakaian tanah tersebut saya kuasai berdasarkan "Tanah garapan orang tua kandung sejak tahun 1978 atau pemberian orang tua dan belum ada surat-suratnya";

- b. Pendapat atau alasan Pemohon Kasasi, dalam gugatan semula Penggugat/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi di duduk perkara (dalam gugatan) poin 6 menyatakan "Sekitar tanggal 7 September 2015 penggugat mendatangi Ketua RT yang di lokasi objek sengketa tersebut dan Penggugat berkata kepada Ketua RT minta tolong apabila Tergugat datang tolong panggil paman Penggugat agar paman Penggugat menghubungi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan ini, dalam pertemuan dengan Ketua RT Tergugat melarang Penggugat untuk memaneni sawit milik Penggugat tersebut" bahwa dalam gugatan tersebut sudah sangat jelas bahwa Tergugat melarang Penggugat /
Terbandoing sekarang Pemohon Kasasi memanen sawit dan Tergugat tidak pernah menceritakan asal usul tanah tersebut, serta Tergugat berkata urusan kau (dalam hal ini Penggugat) dengan atas nama Mazni (sekarang sudah almarhum);
- c. Pendapat atau alasan Pemohon Kasasi, semula Penggugat /Terbandoing sekerang Pemohon Kasasi tidak mengetahui sama sekali bahwa tanah tersebut milik atas nama Usman Wazir, yang mana Penggugat mengetahui pada waktu persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu yang mana pengakuan Tergugat bahwa tanah tersebut milik orang tua Tergugat dalam hal ini atas nama Usman Wazir;
- d. Pendapat atau alasan Pemohon Kasasi, bahwa untuk menentukan siapa-siapa dan pihak mana yang dipilih untuk digugat sepenuhnya menjadi hak Penggugat kepada siapa mereka dirugikan hak-hak keperdataannya hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa dalam dalam perkara perdata yang menentukan berhak untuk mentukan siapa-siapa yang akan digugat kemuka persidangan (vide Putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Desember 1973 Nomor 366 K/Sip/1973);

Halaman 9 dari 18 hal. Put. Nomor 3486 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971

menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk secara jabatan tanpa pemeriksaan ulang menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai salah satu seorang Tergugat karena tindakan tersebut bertentangan dengan azas secara perdata untuk menentukan siapa-siapa yang digugat adalah hak sepenuhnya dari Penggugat karena Penggugatlah yang mengetahui hak-hak keperdataannya;

3. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam menimbang Pengadilan Tinggi Bengkulu menyatakan bahwa yang diuraikan dalam petitium gugatan Majelis Hakim Tingkat Banding, Penggugat tidak jelas sesuai dengan Pasal 142 R.Bg. , seharusnya memuat identitas para pihak (*persona standi judicio*), posita dan petitum apa yang diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya tidak mencerminkan apa yang diatur dalam Pasal 142 R.Bg. tersebut:
 - a. Pendapat atau alasan Pemohon Kasasi, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding keliru dalam penerapan hukum yang menyatakan petitum gugatan sebelumnya Penggugat, Terbanding sekarang Pemohon Kasasi tidak sesuai dengan Pasal 142 R.Bg. karena dalam gugatan Penggugat/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi identitas para pihak sudah memuat secara rinci identitas para pihak yang digugat dan dalam posita dan petitum Penggugat dalam surat gugatannya sudah berdasarkan apa yang diatur dalam Pasal 142 R.Bg. .
"Gugatannya sudah diajukan ke Pengadilan Negeri diajukan berdasarkan tempat Tergugat dalam hal ini Tergugat berdomisili atau tempat tinggal di wilayah Kota Bengkulu sudah menjadi kewenangan yang mutlak dari Pengadilan Negeri Bengkulu, disamping itu objek sengketa terletak di wilayah Kota Bengkulu sehingga menjadi kewenang yang mutlak dari Pengadilan Bengkulu maka tidak beralasan lagi atau salah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu menyatakan posita dan petitum Penggugat/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi tidak mencerminkan atau tidak sesuai dalam aturan hukum dalam Pasal 142 R.Bg.;
 - b. Pendapat atau alasan Pemohon Kasasi, yang dimaksud Majelis Hakim tinggi semua ahli waris harus dimasukkan semuanya dalam identitas Tergugat, maka dalam pokok-pokok hukum acara perdata adalah bahwa hukum acara perdata inisiatif ada pada Penggugat, sehingga Penggugat untuk menggugat pihak yang merasakan dilanggar hak-hak dan merugikan Penggugat atau kepada siapa hak-hak keperdataannya dirugikan. Juga diperkuat dalam bahwa untuk menentukan siapa-

Halaman 10 dari 18 hal. Put. Nomor 3486 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa dalam perkara perdata yang menentukan berhak untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat ke muka persidangan (vide Putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Desember 1973 Nomor 366 K/Sip/1973) serta bahwa berdasarkan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971 menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk secara jabatan tanpa pemeriksaan ulang menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai salah satu seorang Tergugat karena tindakan tersebut bertentangan dengan azas secara perdata untuk menentukan siapa-siapa yang digugat adalah hak sepenuhnya dari Penggugat karena Penggugatlah yang mengetahui hak-hak keperdataannya. Jadi dalam hal ini pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi salah dalam mengambil putusan yang mana dalam gugatan Penggugat sudah memenuhi ketentuan yang di atur dalam Pasal 142 R.Bg . dan identitas para pihak Penggugat, Tergugat sudah di cantumkan dalam gugatan dan objek sengketa juga sudah dijelaskan berlokasi atau tempat objek sengketa atau beralamat serta kewenangan dalam pengadilan mana harus di ajukan gugatan tersebut sesuai dengan Pasal 142 R.Bg.;

4. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam menimbang bahwa apa yang diminta Terbanding semula penggugat dalam surat gugatannya petitumnya 3 (tiga) tidak jelas karena hanya menyebutkan batas-batas dimaksud, tanpa menyatakan permintaan yang menyatakan tanah objek sengketa milik siapa petitum lanjutan terhadap tanah objek sengketa tersebut, sehingga oleh karenanya petitum Penggugat sekarang Terbanding menjadi kabur dan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial (*non executable*);
 - a. Pendapat atau alasan Pemohon Kasasi, dalam petitum 3 erat kaitannya dalil-dalil gugatan poin pertama artinya petitum 3 sudah sesuai dengan dalil-dalil gugatan pada poin pertama, disinilah menunjukan terjadinya sinkronisasi atau persesuaian posita dan petitum tanpa harus menyebutkan siapa pemilik tanah objek sengketa secara tidak langsung adalah Penggugat dan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung dengan Nomor 81 K/Sip/1971 yang menyatakan khusus gugatan mengenai tanah harus menyebut dengan jelas-jelas, batasan-batasan tanah dan ukuran tanah;

Halaman 11 dari 18 hal. Put. Nomor 3486 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan.mahkamahagung.go.id putusan.mahkamahagung.go.id Surat Keterangan

Tanah atas nama Mazni (sekarang almarhum) dengan Nomor 593/38/2003/04/2001 pada tanggal 1 Maret 2001 diketahui oleh atas nama Dian Rasana dan Camat Muara Bangkahulu atas nama Iskandar Zo, S.H., M.Si., selanjutnya surat jual beli tanah antara atas nama Mazni dengan Penggugat atas nama Deri Noprianto pada tanggal 5 Desember 2007 yang disaksikan oleh Syamul Basil, Sri Suryati (anak dari atas nama Mazni), Hardiono diketahui oleh atas nama Lurah Pematang Gubernur atas nama Wanhar, Kwitansi Pembayaran pada tanggal 5 Desember 2007 disaksikan oleh atas nama Syamul Basil dan Hardiono, serta Surat Pemindahan Penguasaan Tanah (SPPT) antar atas nama Mazni dengan Penggugat atas nama Deri Noprianto yang diketahui oleh Lurah Pematang Gubernur atas nama Wanhar dan Camat Muara Bangkahulu atas nama Drs. Ahmad Munir yang menyatakan tanah tersebut merupakan tanah dari Penggugat atas nama Deri Noprianto yang terletak di Jalan Kandang Melayu, R T 02, R W 000, Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu bahwa benar tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah terletak di Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4/Sip/1953 tanggal 13 Desember 1958 menyatakan bahwa ikut sertanya Kepala Desa dalam jual beli tanah bukanlah syarat mutlak dalam hukum adat tetapi hanya satu faktor yang menyakinkan bahwa surat jual beli tanah yang bersangkutan adalah sah, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237 K/SIP/1968 menyatakan jual beli tanah yang dilakukan terang-terangan di muka pejabat desa harus dilindungi, berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 554K/SIP/1976 menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 19 PP Nomor 10 Tahun 1961 pemindahan hak atas tanah harus dilakukan setidaknya-tidaknya di hadapan pejabat akta tanah setidaknya-tidaknya di hadapan Kepala Desa yang bersangkutan. Sehingga dalam petitum 3 tidaklah harus menyebutkan siapa pemiliknya karena tertera dalam posita siapa pemiliknya dibuktikan dengan surat jual beli tanah, kwitansi, surat pemindahan tanah (SPPT) kepada Penggugat Deri Noprianto;

5. Pembuktian dan saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat:
Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 820 K/SIP/1977 menyatakan Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum atau pertimbangan hukum acara oleh sebab kesimpulan yang diambil oleh Pengadilan Tinggi tidak

Halaman 12 dari 18 hal. Put. Nomor 3486 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti-bukti yang tercantum dalam berita acara, sehingga dalam putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tidak berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi dalam persidangan dan berdasarkan Pasal 164 H IR *juncto* Pasal 1866 Kitab Undang Undang Hukum Perdata sebagai berikut:

a. Penggugat:

a) Bukti-bukti:

- 1) Surat Pernyataan dari atas nama Mazni (sekarang sudah almarhum) yang menyatakan tanah garapan orang tua kandung atas nama Mazni sejak tahun 1978 atau pemberian orang tua atas nama Mazni dan belum mempunyai suratnya pada tanggal 26 Februari 2001;
- 2) Surat Keterangan Tanah (SKT) dengan Nomor 593/38/2003/04/2001 yang diketahui oleh Kepala Desa Pematang Gubernur atas nama Dial Rasana dan di ketahui oleh Camat Muara Bangkahulu atas nama Iskandar Zo, S .H., M.Si . pada tanggal 1 Maret 2001;
- 3) Kwitansi pembelian pada tanggal 5 Desember 2007 yang di saksikan oleh atas nama Syahmul Basil dan atas nama Hardiono;
- 4) Surat Jual Beli Tanah yang diketahui oleh Lurah Pematang Gubernur atas nama Wanhar dan saksi-saksi dalam surat jual beli tanah atas nama Syahmul Basil, atas nama Sri Suryati (anak dari atas nama Mazni), atas nama Ardi Yono/Edi pada tanggal 5 Desember 2007;
- 5) Surat Pemindahan Pengusaan Tanah (SPPT) dari Mazni kepada Deri Noprianto, S.H, M.H. yang diketahui oleh Kelurahan Pematang Gubernur atas nama Wanhar dan Camat Muara Bangkahulu atas nama Drs. Ahmad Munir pada tanggal 10 Desember 2007;
- 6) Terbanding sebelumnya Penggugat selalu membayar PBB dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2015 dengan nop 177104100301001090 atas nama Mazni (pembayaran PBB dari tahun 2007 sampai dengan 2015 ini membuktikan bahwa objek sangketa tersebut milik atas nama Mazni dan tanah tersebut telah dijual oleh atas nama Mazni kepada Penggugat atas nama Deri Noprianto;
- 7) Gambar atau denah lokasi tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ukuran 120 m x 100 m beserta nomor Hp

081367378601;

Berdasarkan bukti-bukti Penggugat telah diperiksa di hadapan Majelis Hakim, secara yuridis formal maupun yuridis mater iil yang dapat digunakan sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan secara yuridis dalam perkara dan bukti-bukti telah dibubuhi materai yang cukup serta telah cocok dengan aslinya;

b) Saksi-saksi Penggugat:

- 1) Syamul Basil;
- 1) Sekirin;
- 2) Wahidin;
- 3) Sri Suryati (anak dari atas nama Mazni);

Bahkan terhadap saksi-saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan memperkuat bukti-bukti Penggugat sehingga saksi-saksi dan bukti-bukti Penggugat secara yuridis formal terpenuhi;

b. Tergugat:

a) Bukti-bukti:

- 1) Fotokopi Surat Jual Beli tanggal 20 Juli 1974, diberi tanda T-1;
- 2) Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 20 Oktober 1987, diberi tanda T-2;
- 3) Fotokopi Surat Keterangan No mor 172/TA/ASK/1987, diberi tanda T-3;
- 4) Fotokopi Surat Pembayaran, diberi tanda T-4;
- 5) Fotokopi Surat Kematian No mor 474.3/09/1003/2000 atas nama Usman Wazir tanggal 4 Maret 2006, diberi tanda T-5;
- 6) Fotokopi Surat Kematian No mor 474.3/10/1003/2000 atas nama Hj. Azimah, diberi tanda T-6;
- 7) Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 4 Maret 2016, diberi tanda T-7;
- 8) Fotokopi Sketsa Gambar Situasi Tanah pada saat dikuasai oleh Usman Wazir tahun 1974, diberi tanda T-8;
- 9) Fotokopi sketsa gambar situasi tanah pada saat dikuasai oleh Aliyah liyas tahun 1987, diberi tanda T-9;
- 10) Fotokopi sketsa gambar situasi tanah pada saat dikuasai oleh Mazni tahun 2007, diberi tanda T-10;
- 11) Fotokopi Keterangan Hilang No mor 3000/60/1003/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tanjung Agung Bengkulu, diberi tanda T-11;

Halaman 14 dari 18 hal. Put. Nomor 3486 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) bukti yang tidak adanya surat aslinya sehingga dalam bukti T -2 dan T -3 ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu dan pada bukti T-11 tentang surat keterangan hilang seharusnya ada dilampirkan surat Laporan Polisi Model C tentang kehilangan sehingga menurut Pemohon Kasasi bukti T -11 tersebut harus diragukan kebenarannya. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 menyatakan bahwa surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan;

Di dalam bukti-bukti Tergugat fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/09/1003/2000 atas nama H.Usman bin Wazir tanggal 4 Maret 2006 dan di dalam bukti-bukti Tergugat fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/10/1003/2000 atas nama Hj. Azimah binti Madun tanggal 4 Maret 2006, diragukan keaslianya karena tidaklah mungkin kedua orang tua Tergugat mati atau wafat dalam waktu yang sama sehingga menurut semula Penggugat/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi keasliannya sangat diragukan;

b) Saksi-saksi:

- 1) Ali Kenas;
- 2) Manan;
- 3) Abai binti Sahat;

Saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan dari Tergugat tidak pernah melihat surat tanah yang menyatakan objek sengketa adalah milik atas nama Usman Wazir, bukti T-1 tentang surat jual beli antara atas nama Fatimah dengan atas nama Usman Wazir dalam surat jual beli tersebut tidak dapat menunjukkan bahwa tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* ada di tertulis di dalam surat jual beli tanah tersebut karena di dalam surat jual beli ada 3 (tiga) bidang tanah dan ke 3 (tiga) nya tidak ada yang menunjukkan bahwa yang mana, yang tanah objek sengketa tersebut serta saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat atau saksi yang diajukan Tergugat di muka persidangan yang di hadirkanpun juga tidak mendukung dalil-dalil atau tidak mengetahui persis yang mana objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan memori kasasi tanggal 8 September 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 23 September 2016 dihubungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang pertimbangannya sebagai berikut:

- Bahwa surat gugatan Penggugat tidak sempurna/cacat formil karena dalam posita gugatan Penggugat disebutkan objek sengketa adalah warisan almarhum Usman Wazir sedangkan Tergugat adalah salah satu ahli waris almarhum Usman Wazir dan ternyata masih ada ahli waris lainnya yang tidak ditarik oleh Penggugat sebagai pihak Tergugat;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut cukup alasan untuk menyatakan surat gugatan tidak dapat diterima;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi dan keberatan Pemohon Kasasi bersifat mengulang dari yang telah diajukan di dalam persidangan *Judex Facti* dan alasan-alasan selain dan selebihnya hanyalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* /Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi DERI NOPRIANTO, S.H., M.H. bin Drs. H. TARMIZI USULUDIN, M.M., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ditolak dan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 18 hal. Put. Nomor 3486 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kasasi Pemohon Kasasi **DERI NOPRIANTO, S.H.,**

M.H. bin Drs. H. TARMIZI USULUDIN, M.M., tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Materai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	: <u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	: Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 17 dari 18 hal. Put. Nomor 3486 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19630325 198803 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)